

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 11 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk sebagian pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diperlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 10 Tahun 1989 jo. PP No. 26 Tahun 2006; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek dan subyek retribusi;
3. Golongan retribusi;
4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
6. Tata cara pembayaran;
7. Penyidikan;
8. Sanksi pidana;
9. Ketentuan peralihan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 September 2009.

CATATAN : ---